

Tabloid



Haba

KEPENDUDUKAN

Informasi Perkembangan Kependudukan Aceh



Mobil Adminduk Keliling Mudahkan Pelayanan



DRKA ACEH

WA HUMAS: +62 823-7014-0084



Dinas Registrasi Kependudukan Aceh



drka.acehprov.go.id



drka aceh



VISI PEMBANGUNAN ACEH
Tahun 2017 - 2022 adalah:

“Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani”

ACEH YANG DAMAI;

Perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.

ACEH YANG SEJAHTERA

Rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak.

PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI

Tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam menjalankan Misi tersebut masuk ke dalam Misi Nomor 9 yaitu:

“Revitalisasi Fungsi Perencanaan Daerah dengan Prinsip Evidence Based Planning yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan”.

Melalui Misi 9 ini akan dikembangkan sistem informasi dan data-base Aceh yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pembangunan Aceh

Hal ini mendukung Program Unggulan Aceh Hebat 2 (dua) tentang Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)



Salam Redaksi

Pelayanan Dukcapil Lebih Dekat Dengan Masyarakat

DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ingin instansinya selalu berada dekat di hati masyarakat. Sebab Dukcapil melayani keperluan dokumen administrasi kependudukan (Adminkuk) sejak dari seorang penduduk lahir ke dunia ini hingga meninggal dunia.

Tak kurang dari 23 dokumen kependudukan mulai dari akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP-el, kartu keluarga, surat pindah domisili, akta nikah, akta cerai, hingga akta kematian dilayani oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia.

Itu sebabnya, untuk mencapai kedekatan dengan warga masyarakat, Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH memerintahkan semua jajarannya di daerah agar sering-sering menyapa masyarakat, meskipun dilakukan secara virtual mengingat situasi masih diliputi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang belum usai.

Tabloid Haba Kependudukan edisi tiga yang diterbitkan DRKA juga menurunkan laporan utama tentang kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM).

DMM dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom ini bertujuan untuk menjangkau aspirasi, harapan, keluhan dan masalah yang ada di masyarakat sehingga pelayanan administrasi kependudukan bisa dituntaskan.

"Untuk tingkat provinsi program Dukcapil Menyapa Masyarakat diadakan di lingkup Dinas Dukcapil provinsi. Untuk level kabupaten/kota diadakan di lingkup Dinas Dukcapil wilayah masing-masing," kata Dirjen Dukcapil Prof Zudan di Jakarta, baru-baru ini.

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sendiri sudah dua kali menggelar forum

virtual meeting ini. Sebelumnya, DMM edisi perdana digelar pada 18 Juli 2020.

Dirjen Zudan menginstruksikan Dinas Dukcapil Provinsi hingga Kabupaten/Kota menggelar acara DMM sekurang-kurangnya dua pekan sekali.

Bahkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh ikut memantau setiap perkembangan layanan Dukcapil di seluruh Indonesia, termasuk di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, setiap hari selasa via zoom meeting.

Kepala Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh (DRKA), Drs H Teuku Syarbaini M.Si menyebutkan, pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang untuk tetap memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat, khususnya dalam mengakses seluruh proses administrasi kependudukan.

"Selama pandemi, setiap selasa kita (DRKA) melaporkan setiap perkembangan layanan Dukcapil di 23 kabupaten/kota kepada Dirjen Dukcapil," kata Teuku Syarbaini.

Kadis mengungkapkan, laporan progres evaluasi kinerja Dukcapil dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama dengan Dirjen Dukcapil dilakukan setiap selasa. Pada hari itu, 34 provinsi diundang oleh Dukcapil untuk melaporkan setiap perkembangan kinerja di daerah masing-masing, terutama menyangkut dengan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), akte kelahiran, kemudian menyangkut dengan pelayanan online, termasuk soal tandatangan elektronik, apakah itu sudah dilaksanakan atau belum.

Dalam pertemuan via zoom meeting tersebut, Dirjen Dukcapil juga turut menanyakan perihal pemakaian kertas putih A4 ukuran 80 gram, apakah sudah dilakukan semua, kemudi-

an seputar pelayanan terintegrasi juga menjadi sorotan.

Berikutnya, tentang pemanfaatan data yang sudah dilakukan kabupaten/kota melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sudah berapa yang terealisasi juga menjadi perhatian.

"Dirjen juga menanyakan soal serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) se-Indonesia, karena ini sudah penghujung tahun, namun belum bisa memaksimalkan itu, termasuk juga soal suket turut dievaluasi," terangnya.

Data per kabupaten/kota atau per provinsi juga akan dikalkulasi terhadap berapa kinerja, termasuk apakah sudah mencapai atau belum.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh juga terus berbenah dalam menyempurnakan pelayanan ke seluruh pelosok gampong/desa guna mewujudkan tekad Pemerintahan yang melayani rakyat di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Pembenahan dan peningkatan layanan yang akan dihadirkan itu adalah pelayanan yang menyasar langsung masyarakat yang ada di pelosok dengan menggunakan mobil pelayanan yang telah dirancang khusus untuk menuju gampong-gampong yang ada di Tanah Rencong.

"Insya Allah mobil layanan administrasi kependudukan keliling ini akan kita operasikan pada tahun 2021. Mobil ini nantinya akan menyasar daerah-daerah yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang siap di tempat," kata Sekretaris DRKA, Muhammad Amin.

Mobil Layanan Adminkuk keliling tersebut direncanakan akan dioperasikan tahun 2021 dengan menjangkau 23 kabupaten/kota di Aceh guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang berada di daerah pelosok dan jauh dari pusat layanan. (*)



Haba
KEPENDUDUKAN
Informasi Perkembangan Kependudukan Aceh

Plt Gubernur Aceh	Pelindung
Sekretaris Daerah Aceh	Pelindung
Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Pengarah
Sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Penanggung Jawab
Kabid Kelembagaan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Penulis Buletin
Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penulis Buletin
Kabid Fasilitas Pencatatan Sipil	Penulis Buletin
Kabid Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Penulis Buletin
Basri, SH	Reportase dan Notulensi

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Alamat Redaksi: Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 102 Banda Aeh 23352
Telp. (0651) 7315005, Fax. (0651) 7315501
e-mail: drka@acehprov.go.id

Pelayanan Dukcapil Tetap Prima Kala Pandemi

PANDEMI Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak menjadi penghalang untuk tetap memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat, khususnya dalam mengakses seluruh proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).

Komitmen demikian ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Drs H. Teuku Syarbaini M.Si dalam suatu wawancara baru-baru ini dengan tim redaksi Haba Kependudukan.

Bahkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH ikut memantau setiap perkembangan layanan Dukcapil di seluruh Indonesia, termasuk di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, setiap hari Selasa via zoom meeting.

"Selama pandemi Covid-19, setiap hari Selasa kita (DRKA) melaporkan setiap perkembangan layanan Disdukcapil di 23 kabupaten/kota kepada Dirjen Dukcapil," kata Kepala DRKA Teuku Syarbaini, Senin (16/11).

Kadis mengungkapkan, laporan progres evaluasi kinerja Dukcapil dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama dengan Dirjen Dukcapil dilakukan setiap hari Selasa.

Pada hari itu, 34 provinsi diundang oleh Dukcapil untuk melaporkan setiap perkembangan kinerja di daerah masing-masing, terutama menyangkut dengan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), akte kelahiran, kemudian menyangkut dengan pelayanan online, termasuk soal tandatangan elektronik, apakah itu sudah dilaksanakan atau belum.

Dalam pertemuan via zoom meeting tersebut, Dirjen Dukcapil juga turut me-



Selama pandemi Covid-19, setiap hari Selasa kita (DRKA) melaporkan setiap perkembangan layanan Disdukcapil di 23 kabupaten/kota kepada Dirjen Dukcapil,"

Drs H. Teuku Syarbaini M.Si
Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

nanyakan perihal pemakaian kertas putih A4 ukuran 80 gram, apakah sudah dilakukan semua, kemudian seputar pelayanan terintegrasi juga menjadi sorotan.

Berikutnya, tentang pemanfaatan data yang sudah dilakukan kabupaten/kota melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sudah berapa yang terrealisasi juga menjadi perhatian.

"Dirjen juga menanyakan soal serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) se-Indonesia, karena ini sudah penghujung tahun, namun belum bisa memaksimalkan itu, termasuk juga soal suket turut dievaluasi," terangnya.

Data per kabupaten/kota atau per provinsi juga akan dikalkulasi terhadap berapa kinerja, termasuk apakah sudah mencapai atau

belum. Untuk Aceh, diakui-nya, secara rata-rata masih berada di bawah target nasional, terutama untuk dua hal, yakni perekaman KTP-el dan akte kelahiran. Sementara untuk KIA dan dokumen lainnya, Aceh sudah mencapai target nasional, sehingga kriteria Dukcapil untuk Provinsi Aceh masuk dalam kriteria ketiga. Jadi, ada beberapa indikator yang masih belum dipenuhi, tapi di sisi lain sudah ada beberapa yang telah terpenuhi dengan baik.

Kalau dilihat capaian per kabupaten/kota, di Aceh sudah ada di atas rata-rata nasional, ada beberapa lagi yang memang masih di bawah rata-rata nasional, sehingga kalau diambil secara rata-rata, Aceh berada di tengah-tengah, belum bisa mencapai target yang diharapkan, terutama untuk perekaman KTP-el dan akte kelahiran.

Penyebab utama belum tercapainya target seperti diharapkan, kata Teuku Syarbaini adalah pandemi Corona. Pandemi ini, katanya berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali Disdukcapil.

Selama pandemi ini, masyarakat sepertinya menunda sementara waktu untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Pada sisi lain, Dukcapil juga sedikit membatasi kedatangan penduduk di kantor. Langkah ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona yang sudah menjangkau seluruh daerah di Provinsi Aceh.

Tentunya ini bukan tanpa solusi, agar pelayanan tetap maksimal, maka banyak lahir sejumlah aplikasi selama pandemi guna memudahkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan.

Bahkan ada Disdukcapil yang menyediakan nomor telepon khusus sehingga dapat terhubung dengan pe-

layanan online.

Meski begitu, pelayanan offline di kantor tetap diberikan dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan menyediakan tempat cuci tangan dan cairan hand sanitizer. Namun jumlah masyarakat yang bisa dilayani dibatasi guna menghindari adanya kerumunan.

Kadis melanjutkan, berbagai dokumen bisa difasilitasi Dukcapil meski saat pandemi, seperti mengaktifkan Petugas Registrasi Gampong (PRG).

Nantinya mereka bisa membantu masyarakat memfasilitasi dokumen kependudukan, tidak harus beramai-ramai datang ke kantor Disdukcapil, tapi bisa satu orang PRG membawa beberapa kebutuhan dokumen. Praktek ini sekarang diterapkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Barat, Bener Meriah, Bireuen, dan Nagan Raya, mereka sudah menghidupkan PRG, sehingga progres mereka lebih cepat dalam meningkatkan dokumen kependudukan.

"Protokol kesehatan tetap diterapkan di Disdukcapil, kita terus mengimbau agar protokol kesehatan ini benar-benar diterapkan, setiap yang datang diperiksa suhu tubuhnya, harus cuci tangan dan harus pakai masker.

Pegawai juga harus jaga jarak, wajib pakai masker, diperiksa suhu dan harus mencuci tangan, maka kita sarankan dalam melakukan layanan bisa membuat sistem shift, jika pegawai banyak maka bisa lakukan shift pagi dan shift siang," ujar Kadis.

Selama pandemi, kata Teuku Syarbaini, diakui-nya banyak program layanan yang sebelumnya menjadi andalan justru menjadi agak terbatas, seperti layanan jemput bola alias jebol.

Walaupun ada sejumlah Disdukcapil tetap melakukan-nya untuk mengejar progres pencapaian cakupan kepe-

likan dokumen, akan tetapi tidak seperti masa sebelum pandemi yang biasa dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu.

Artinya, waktu itu orang bisa dikumpulkan ramai-ramai untuk mendapatkan pelayanan, namun sekarang terjadi keterbatasan karena tidak boleh ada kerumunan, jumlah masyarakat yang dilayani harus dibatasi dengan menjaga jarak atau diimbau dapat memanfaatkan aplikasi dan nomor pelayanan.

Diakui-nya, pelayanan lewat aplikasi atau via nomor pelayanan cukup efektif sebagai salah satu solusi agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan Adminduk, tanpa harus berkerumunan di kantor Disdukcapil.

Masyarakat tinggal hubungi nomor yang disediakan. Nantinya petugas akan menyampaikan jam berapa akan dilayani. Dengan cara seperti ini, pemohon tidak perlu datang dari pagi dan antri beramai-ramai di depan kantor Disdukcapil, karena dikhawatirkan rentan terjadi penyebaran virus Corona.

Dengan adanya kepastian jam berapa akan dilayani, maka pemohon tinggal datang pada jam yang sudah ditentukan dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan. Apalagi sekarang dengan kemudahan tandatangan elektronik.

Terkait dengan ketersediaan blanko KTP-el, Kepala DRKA ini memastikan jika stok cukup aman, provinsi terus menjaga ketersediaan blanko.

"Jadi, kita di dinas provinsi yang berkomunikasi dengan Ditjen Dukcapil untuk meminta atau memfasilitasi blanko, tapi tidak menutup kemungkinan kabupaten/kota boleh ke Ditjen, silakan, kita memastikan agar ketersediaan tidak sampai nol," imbuhnya. (msn)

DRKA Segera Luncurkan Aplikasi Pelayanan Online

KABID Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) DRKA, Saifuddin S.Kom M.Kom, mengatakan, pihaknya segera meluncurkan aplikasi online yang bisa digunakan oleh seluruh kabupaten/kota di Aceh. Dijadwalkan aplikasi ini bisa dipakai bersama pada awal tahun 2021.

"Kita sudah punya aplikasi yang bisa digunakan oleh semua kabupaten/kota, tinggal pelatihan saja kepada tenaga teknis yang akan mengelola aplikasi ini nantinya," kata Saifuddin kepada kru

Tabloid Haba Kependudukan, pekan lalu.

Dengan aplikasi ini, pelayanan di Dukcapil semakin cepat dan mudah. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan, tinggal meng-upload data dari rumah. Semua interaksi dengan petugas dilakukan secara online.

Saat ini beberapa Dukcapil kabupaten/kota memang sudah mulai memberikan pelayanan secara online. Namun, aplikasi yang digunakan berbeda-beda, belum terintegra-

si. Yang menarik, aplikasi yang sudah selesai dibuat DRKA ini belum diberi nama.

"Disdukcapil kabupaten/kota nanti bisa memberikan nama yang mereka suka, sehingga bisa lebih populer bagi masyarakat di kawasan itu," tandas Saifuddin.

Selain itu, Saifuddin juga mendorong agar kabupaten/kota bisa mencapai target-target nasional yang sudah ditetapkan. Misalnya saja, untuk perekaman KTP elektronik, target yang harus dicapai hingga akhir tahun adalah 98

persen.

Begitu juga Akte Kelahiran harus 92 persen tercapai, Kartu Identitas Anak (KIA) harus 20 persen. "Selain itu juga terkait pemanfaatan data dan penggunaan kertas putih. Semua ada targetnya. Saat ini kan tidak lagi memakai blangko, tetapi kertas putih," terang Saifuddin.

Berdasarkan hasil evaluasi DRKA, kata Saifuddin, Aceh masih berada di bawah target yang ditetapkan itu. Oleh karena itulah, Saifuddin meminta kabupaten/kota bekerja

keras memenuhi target yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Terutama sekali kepada mereka yang masih jauh dari target nasional tersebut," ujarnya.

Masyarakat juga diimbau agar benar-benar mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19 dalam mengurus berbagai pelayanan ke Kantor Disdukcapil.

Selain itu, mereka juga diminta menggunakan fasilitas online yang sudah ada, sehingga mengurangi risiko tertular Covid-19. (sk)

Program Dukcapil Menyapa Masyarakat Dihadirkan

SALAH satu program unggulan selama pandemi adalah Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM). Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) dan Disdukcapil kabupaten/kota di Aceh sudah menindaklanjuti instruksi Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut.

Kepala DRKA, Drs H Teuku Syarbaini M.Si menjelaskan jika DMM adalah program yang dianjurkan oleh Dirjen Kemendagri kepada seluruh Disdukcapil, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Program ini sebenarnya dilaksanakan dalam rangka dua hal, yakni pertama, diseminasi informasi, menyampaikan informasi tentang kinerja, tentang layanan Dukcapil.

Kedua adalah respon, peka terhadap masyarakat yang membutuhkan dokumen. Masyarakat yang membutuhkan dokumen harus direspon dan peka terhadap dokumen yang diinginkan, dan layanan dari sumber daya Dukcapil itu sendiri, apakah pelayanan sudah baik. Maka masyarakat boleh mengeluh dalam kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat yang dilaksanakan lewat Zoom Meeting.

Jadi, Dukcapil terlebih dahulu menyampaikan kepada masyarakat akan melaksanakan DMM pada jam dan hari yang sudah ditentukan, jadi masyarakat boleh masuk pada Zoom Meeting yang sudah disediakan dan boleh menanyakan apa saja yang menjadi keluhan terkait dengan dokumen kependudukan, termasuk apakah ada petugas yang kurang profesional juga bisa disampaikan, termasuk apa saja kesulitan yang dihadapi dalam

mendapatkan dokumen kependudukan.

"Jadi yang menjadi inti pertama DMM ini penyebaran informasi tentang Dukcapil, kedua bagaimana kualitas layanan Dukcapil, termasuk di situ kendala, hambatan maupun pengaduan yang ingin disampaikan oleh masyarakat terhadap layanan," terangnya.

Nah, DRKA memfasilitasi kabupaten/kota melakukan program DMM, bagi daerah yang tidak memiliki Zoom Pro yang harus berbayar, mereka boleh pakai fasilitas yang ada di provinsi secara gratis.

Meski begitu ada sejumlah kabupaten/kota yang sudah punya fasilitas sendiri seperti Disdukcapil Kabupaten Aceh Tamiang yang melaksanakan secara rutin, Aceh Jaya juga sudah beli sendiri, meski berlangganan secara bulanan, bukan tahunan. Kalau provinsi berlangganan tahunan.

Daerah yang sudah difasilitasi oleh DRKA diantaranya kota Banda Aceh, Aceh Besar, dan Kota Sabang, Bener Meriah juga sudah punya fasilitas sendiri.

Ke depan, DRKA akan memfasilitasi empat kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat seperti Pidie Jaya, Bireuen, kota Lhokseumawe dan Aceh Timur. Empat daerah ini sekali tampil.

Nanti akan dipersilahkan Kepala Disdukcapil menyampaikan sesuai tema, soal tema boleh berganti ganti, mungkin pertama membahas KTP-el, berikutnya akte, nanti akan dipaparkan kondisi layanan selama ini, setelah itu masyarakat dipersilahkan menyampaikan



pertanyaan atau memberikan saran dan keluhan.

"Provinsi akan selalu ikut untuk memantau untuk mengetahui apa saja keluhan masyarakat terhadap layanan di Dukcapil, karena yang memberikan layanan itu Dukcapil kabupaten/kota, provinsi hanya membina dan memfasilitasi saja," terangnya.

Program DMM, sudah ada yang melaksanakan secara rutin, tapi ada belum, kegiatan dicatat di kementerian. Jadi, setiap hari Selasa itu salah satu pertanyaan adalah berapa Dukcapil yang sudah melaksanakan DMM, pada momen itu disampaikan progresnya.

Selama ini yang sudah rutin Aceh Tamiang, malah bupatinya aktif ikut menjadi narasumber dan mengundang Dirjen Dukcapil juga sebagai narasumber sehingga pada salah satu kesempatan Aceh

Tamiang diberikan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) oleh Dirjen Dukcapil, alat tersebut nantinya akan dikirim dari Jakarta, itu sebagai sebuah penghargaan karena mereka aktif, termasuk kepala daerahnya yang pro aktif.

Karena menghadirkan bupati dan walikota di DMM tidak mudah, karena mereka punya kesibukan sendiri, kemudian harus menguasai betul apa yang menjadi layanan dari Dukcapil, kalau tidak menguasai, maka kalau ada pertanyaan berat dari masyarakat, maka pastinya akan kesulitan dalam memberikan jawaban.

Di Aceh dan provinsi lainnya, tentunya masih banyak belum melaksanakan program DMM, kalau menurut Dirjen Dukcapil salah satu indikasi kabupaten/kota tidak melaksanakan DMM karena ketidakmampuan kadis menguasai

permasalahan di Disdukcapil.

Kalau menurut Kepala DRKA, bisa ia bisa tidak, karena ada faktor kendala lainnya, yaitu zoom meeting tidak tersedia yang pro, namun itu tidak menjadi soal karena bisa menggunakan fasilitas milik DRKA, tapi ada juga kendala lain, beberapa kabupaten/kota terkendala sinyal, seperti Gayo Lues, sinyal di sana tidak stabil, begitu juga dengan Aceh Tenggara.

Dirinya mengingatkan, terpenting harus diperhatikan sebelum melakukan zoom meeting adalah memberitahukan kepada masyarakat jika akan dilaksanakan DMM.

Untuk itu, dirinya menyarankan Disdukcapil untuk menyurati desa desa, karena layanan berbasis gampong itu sangat utama, jadi masyarakat yang posisi di gampong atau kasi pemerintahan paling tahu keluhan masyarakat. (msn)

Menjaring Aspirasi dan Keluhan Masyarakat dalam Pelayanan Adminduk

“Semua Dukcapil kabupaten/kota diwajibkan membuat program Dukcapil Menyapa Masyarakat.”

Saifuddin
Kabid Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
DRKA



DINAS Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) mendorong semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di kabupaten/kota untuk menjalankan program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM).

Dengan program Dukcapil Menyapa Masyarakat ini,

hambatan komunikasi yang terjadi di masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di Dukcapil selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) diharapkan bisa dikurangi.

Menurut Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan (PIAK) DRKA Saifuddin S.Kom M. Kom, program DMM secara virtual melalui aplikasi zoom meeting ini bertujuan untuk menjaring aspirasi, harapan, keluhan, dan masalah dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang selama ini ada di masyarakat, sehingga pelayanan bisa dituntaskan.

Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, kata Saifuddin, Dukcapil harus selalu berada dekat di hati masyarakat. Sebab, Dukcapil melayani keperluan administrasi kependudukan sejak lahir hingga meninggal dunia.

Tak kurang dari 23 dokumen kependudukan mulai dari

akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP-el, kartu keluarga, surat pindah domisili, akta nikah, akta cerai, hingga akta kematian dilayani oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia.

Di Aceh pun, kata Saifuddin, DRKA telah berulang kali memfasilitasi Dukcapil Kabupaten/Kota agar program ini berjalan sukses.

"Semua Dukcapil kabupaten/kota diwajibkan membuat program Dukcapil menyapa Masyarakat," kata Saifuddin kepada tim redaksi Tabloid Haba Kependudukan di kantornya, pekan lalu.

Sedangkan Kepala Disdukcapil Aceh Besar Rahmad Sentosa, S.Sos MAP mengakui bahwa pihaknya telah melaku-

kan program Dukcapil Menyapa Masyarakat mengapa pada Oktober lalu.

"Ini untuk mengkomunikasikan berbagai program di Dukcapil, kemudian sebagai bahan evaluasi diri kami juga, mungkin masyarakat mengalami kendala dalam pelayanan kami," katanya kepada kru Tabloid Haba Kependudukan, pekan lalu.

Secara teknis, kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi meeting zoom, sehingga mengurangi penyebaran virus Corona. "Jadi, sudah sekali kita lakukan yang difasilitasi oleh DRKA," sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga mempublikasi berbagai informasi pelayanan di DRKA melalui Facebook, Twitter, WA group, dan lainnya.

Dukcapil Aceh Besar juga sudah mulai mengaplikasikan Dukcapil Layanan Online via WA. Ini semuanya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tanpa berisiko terdampak Covid-19. (sk)

Mobil Adminduk Keliling, Melayani Hingga Pelosok Gampong

PEMERINTAH Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) terus berbenah dalam menyempurnakan pelayanan ke seluruh pelosok gampong/desa guna mewujudkan tekad Pemerintahan yang melayani rakyat di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Pembenahan dan peningkatan layanan yang akan dihadirkan itu adalah pelayanan yang menyasar langsung masyarakat yang ada di pelosok dengan menggunakan mobil pelayanan yang telah dirancang khusus untuk menuju gampong-gampong yang ada di Tanah Rencong.

"Insya Allah mobil layanan administrasi kependudukan (Adminduk) keliling ini akan kita operasikan pada tahun 2021. Mobil ini nantinya akan menyasar daerah-daerah yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang siap di tempat," kata Sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Muhammad Amin S.Sos, MM di ruang kerjanya.

Ia menuturkan mobil Layanan Adminduk keliling tersebut direncanakan akan dioperasikan tahun 2021 dengan menjangkau 23 Kabupaten/Kota di Aceh guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang berada di daerah pelosok dan jauh dari pusat layanan.

Mobil layanan Adminduk keliling milik DRKA tersebut akan melayani masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Aceh sesuai dengan permintaan dari masing-masing kabupaten/kota.

"Kami siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di setiap kabupaten/kota sesuai dengan permintaan. Jika ada kabupaten/kota yang meminta maka petugas dan mobil Adminduk keliling akan langsung bergerak ke lokasi yang diminta."

Petugas DRKA nantinya juga akan turut dibantu oleh petugas yang ada di Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Ia mengatakan ada beberapa kemudahan dengan adanya mobil Adminduk keliling tersebut yakni perekaman dan pencetakan KTP elektronik dapat dicetak langsung di tempat, dan semua urusan adminduk khususnya dapat dituntaskan di mobil tersebut dengan tetap menyertakan ketentuan yang telah dipersyaratkan untuk pengurusan terkait Adminduk.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Muhammad Amin mengatakan masyarakat juga tidak perlu khawatir akan koneksi internet, sebab mobil tersebut terkoneksi langsung dengan server pusat dan didukung dengan teknologi yang mampu menjangkau daerah pedalaman sehingga dalam pelayanan akan berjalan maksimal.

"Semua urusan siap dalam satu hari. Jadi tidak perlu harus menunggu hari dan waktu berlama-lama, karena semua tersedia dengan cukup di layanan



Muhammad Amin S.Sos, MM
Sekretaris DRKA

Mobil Adminduk," sebutnya.

Ia mengatakan mobil yang dirancang khusus tersebut telah menyiapkan berbagai kebutuhan guna mendukung pelayanan Adminduk kepada masyarakat termasuk untuk blanko KTP Elektronik.

"Insya Allah dengan ke-

hadiran mobil Adminduk keliling ini akan mengoptimalkan pelayanan dan target untuk perekaman dan cetak serta Adminduk lainnya akan mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan juga pusat," terangnya.

Menurut dia khusus untuk tingkat provinsi, DRKA juga akan memberikan pelayanan di pusat-pusat keramaian yang ada di Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar dengan menghadirkan langsung Mobil Adminduk Keliling.

Pihaknya meyakini kehadiran Mobil Adminduk tersebut akan mempermudah, mempercepat dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat karena tidak perlu harus berjauhan mengurus Adminduk sebab ada layanan yang langsung jemput bola dengan menyesuaikan kebutuhan dan permintaan dari daerah.

Menurut dia kehadiran Mobil Adminduk Keliling tersebut juga merupakan bagian

dari program menjemput bola dengan menyasar langsung titik-titik pengurusan Adminduk yang telah ditetapkan oleh masing-masing Disdukcapil Kabupaten/kota.

"Kami berharap kepada masyarakat nantinya juga proaktif untuk mengurus Adminduk baik di kantor dan juga Mobil Adminduk Keliling. Kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mendukung kepemilikan Adminduk kepada setiap masyarakat," paparnya.

Dalam pelayanan di tengah pandemi COVID-19, pihaknya juga akan tetap mengedepankan pelayanan dengan penerapan protokol kesehatan dalam upaya memotong mata rantai penyebaran COVID-19.

"Mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung di Aceh maka pelayanan yang diberikan ke seluruh kabupaten/kota akan tetap mengacu pada protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya," ujarnya. (ifd)



SEKEJAP, Inovasi Baru Disdukcapil untuk Mudahkan Layanan

DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh terus berinovasi untuk menciptakan layanan berbasis digital agar semakin mudah, cepat dan membahagiakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Dalam hal ini, selain memiliki pelayanan secara manual, layanan WhatsApp dan website, Disdukcapil melakukan uji coba pada aplikasi SEKEJAP (Semua Kerja Jadi Siap), aplikasi ini didesain sebagai pengganti front office di Disdukcapil dengan kemudahan dapat mengakses pelayanan kependudukan, catatan sipil dan open data

melalui smartphone yang dapat diakses di manapun berada.

Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Dra. Emila Sovayana mengatakan aplikasi SEKEJAP sudah mulai dilakukan uji coba sejak awal bulan Oktober lalu.

"Pengenalan baru mulai kita lakukan awal bulan Oktober, kita terus melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Facebook, grup WhatsApp kepada petugas di setiap gampong," kata Emila, Senin (9/11) di kantornya.

Emila mengatakan, walaupun masih uji coba, aplikasi tersebut sudah bisa digunakan oleh masyarakat, pihaknya juga akan terus melakukan perbaikan atau penambahan pada aplikasi tersebut agar lebih baik.

Kata Emila, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan dan kecepatan layanan di Disdukcapil bisa mendownload aplikasi SEKEJAP di Mobile OS (PlayStore atau Appstore) masing-masing.

"Setelah selesai didownload bisa langsung memasukkan alamat email atau nomor handphone," sebutnya.

Emila menjelaskan pada pelayanan kependudukan ada lima pelayanan yaitu perubahan elemen data KK dan KTP, pindah domisili, kehilangan dokumen kependudukan, layanan kartu identitas anak dan SKTT bagi WNA.

"Misalnya mau buat kartu identitas anak (KIA) tinggal pilih aja menu kependudukan kemudian tinggal tekan menu warna

merah jambu yang bertuliskan KIA, lalu lihat apa saja persyaratannya, lengkapi persyaratan tersebut seperti yang diminta bisa mengisi atau mengupload dokumennya, kalau sudah selesai semua baru tekan tombol kirim dan pengajuannya kami proses di kantor," jelas Emila.

Pada layanan catatan sipil ada enam pelayanan yang dapat diakses yaitu akta kelahiran, akta perkawinan dan penceraian (bagi nonmuslim), akta kematian, akta pengakuan anak dan akta pengasuh anak.

Kemudian, pada layanan open data masyarakat dapat mengakses untuk mengetahui jumlah data penduduk di Banda Aceh, jumlah perekaman KTP Elektronik, Jumlah KK, Jumlah akta kelahiran, jumlah akta ke-

matian dan jumlah data KIA.

Menurut Emila setelah mengajukan permintaan dokumen di aplikasi, masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email.

"Pemberitahuan untuk pengambilan dokumen yang sudah selesai diproses akan diberitahukan melalui email dan dokumen juga bisa di print di rumah, jadi tidak perlu lagi ke kantor sehingga sangat tepat mengikuti arahan jaga jarak dan di rumah aja selama masa pandemi ini," terangnya.

Emila mengatakan, dalam masa uji coba ini masyarakat menyambut baik dan sangat mengapresiasi adanya aplikasi ini karena dapat memudahkan dan membantu mereka dalam membuat dokumen. (*)



GUBERNUR ACEH

**PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG**

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERBASIS GAMPONG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

- bahwa pada hakekatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dalam bentuk Dokumen Kependudukan;
- bahwa luas wilayah dan jarak Gampong atau nama lain dengan pusat pelayanan Administrasi Kependudukan menjadi salah satu kendala dalam memperluas cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan sehingga diperlukan upaya percepatan dan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Gampong;
- bahwa untuk tertib Penyelenggaraan administrasi penduduk di Gampong perlu dilakukan pencatatan data dan informasi secara lengkap, sistematis dan akurat, sehingga diperlukan pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis gampong
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Aceh berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pelayanan Administrasi Kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Secara Daring (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
- Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS GAMPONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
- Kecamatan adalah suatu Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
- Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemerintah Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Pamerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
- Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
- Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota.
- Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang selanjutnya disingkat DRKA adalah Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan di Aceh.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Keuchik atau nama lain yang selanjutnya disebut Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
- Petugas Registrasi Gampong yang selanjutnya disingkat PRG adalah personil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Gampong.
- Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di wilayah aceh.
- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan lainnya.
- Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk.
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil.
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.
- Data Kependudukan adalah data data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta Identitas anggota Keluarga.
- Fasilitasi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas suatu proses.
- Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya
- Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong dalam pembentukan PRG dan upaya percepatan perluasan cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Gampong.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- mempercepat dan memberikan kemudahan layanan kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- meningkatkan akurasi Data Kependudukan;
- mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan; dan
- meningkatkan penjangkauan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- Penyelenggaraan Administrasi Penduduk;
- Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Petugas Registrasi Gampong;
- Pembinaan dan Pengawasan; dan
- Pembiayaan.

**BAB II
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDUDUK
Pasal 5**

- Pemerintah Gampong berwenang menyelenggarakan Administrasi Penduduk di Gampong.
- Keuchik bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Administrasi Penduduk.
- Dalam penyelenggaraan Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik didukung oleh Perangkat Gampong.

Pasal 6

- Penyelenggaraan administrasi penduduk di Gampong dilakukan dalam bentuk tertib pencatatan data dan informasi dalam buku administrasi penduduk dan buku pengembangan register Gampong.
- Buku pengembangan register Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan kebutuhan tingkat perkembangan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Pasal 7

- Tertib pencatatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - pencatatan terhadap penduduk sementara;
 - penambahan dan pengurangan penduduk; dan
 - perkembangan penduduk dimuat dalam Buku Administrasi Penduduk.
- Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - buku induk penduduk;
 - buku mutasi penduduk desa;
 - buku rekapitulasi jumlah penduduk;
 - buku penduduk sementara;
 - buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga; dan
 - buku Administrasi Kependudukan lainnya.
- Buku induk penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk mencatat identitas dan status kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutakhirkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk.
- Buku Mutasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan buku administrasi desa tentang kependudukan dimana buku ini akan memuat data mutasi keluar masuk penduduk Gampong.
- Buku buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan buku administrasi desa tentang kependudukan dimana buku ini memuat rekapitulasi jumlah penduduk Gampong.
- Buku penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan buku administrasi desa tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang berkunjung yang datang dari luar Kota serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk.
- Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan buku adminstrasi desa tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 8

Data dari hasil Penyelenggaraan Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.

**BAB III
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 9**

- Pemerintah Gampong berwenang melakukan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong.
- Keuchik bertanggung jawab dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik didukung oleh Perangkat Gampong.

Pasal 10

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong dilakukan melalui:

- fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau Daring;
- penyerahan kutipan Dokumen Kependudukan tertentu ;
- pengelolaan dan penyajian laporan administrasi kependudukan;
- pelaksanaan tugas pembantuan urusan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Gampong;
- penyediaan data dan informasi kependudukan; dan
- pengelolaan pengaduan masyarakat.

**BAB IV
PETUGAS REGISTRASI GAMPONG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11**

Pemerintah Gampong berwenang mengangkat dan memberhentikan PRG.

Pasal 12

- PRG berkedudukan di Gampong;
- PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - Kepala Seksi/Kepala Urusan yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan Gampong;
 - Staf yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan Gampong; atau
 - Pihak lain.

**Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 13**

- Persyaratan PRG sebagaimana dalam Pasal 12 pada ayat (2) meliputi:
 - berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - berdomili di Gampong tersebut;
 - sehat jasmani dan rohani; dan
 - mampu mengoperasikan komputer dan penggunaan informasi berbasis teknologi.
- Dalam hal di Gampong tersebut tidak ada calon PRG yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, PRG

Pergub Layanan Adminduk Berbasis Gampong Memudahkan Masyarakat

PEMERINTAH Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong. Pergub tersebut dalam upaya memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat gampong.

Menurut Sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Muhammad Amin, S.Sos MM, regulasi terbaru yang diterbitkan tersebut merupakan bagian untuk mengoptimalkan layanan dan memastikan seluruh masyarakat telah memiliki legalitas terhadap data-data kependudukan.

“Petugas Registrasi Gampong (PRG) memiliki peranan sentral untuk mencapai target pencapaian akte kelahiran dan juga kematian,” kata Sekretaris DRKA, Muhammad Amin, kepada tim redaksi Haba Kependudukan.

Ia menjelaskan setiap gampong di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut telah diminta untuk segera membentuk PRG dalam upaya mengoptimalkan pencatatan sipil yang memiliki peranan penting un-

tuk pembangunan di Aceh.

Pembentukan PRG tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 06 tahun 2018 terkait pembentukan PRG atau nama lainnya.

Menurut dia, kehadiran PRG tersebut akan sangat membantu pencapaian target pencatatan akta kelahiran dan kematian yang terjadi pada setiap gampong, karena dengan adanya PRG tersebut akan tercatat secara langsung terhadap warga-warga lahir dan juga meninggal dunia. PRG tersebut bertugas mengurus administrasi kependudukan milik warga setempat seperti akta kelahiran dan juga kematian.

Yang nantinya akan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota masing-masing daerah dan setelah seluruh berkas lengkap dan akta kelahiran dan kematian siap akan diserahkan kembali kepada warga yang bersangkutan oleh PRG.

Ia mengatakan peran serta warga yang mengemban amanah sebagai PRG akan sangat membantu untuk pencatatan



adminduk dan membantu pemerintah dalam mengotimalkan program-program yang digulirkan kepada masyarakat termasuk untuk bantuan sosial.

Muhammad Amin menerangkan, dengan terbentuknya PRG seluruh gampong di Aceh, maka data kependudukan di provinsi berjudul Serambi Mekah ini akan semakin akurat

karena data penduduk yang telah meninggal dunia dan juga lahir tercatat dengan apik karena dimulai dari tingkat gampong.

Sekretaris DRKA menyebutkan, hingga saat ini baru 11 kabupaten/kota yang telah membentuk PRG dan mereka berharap 12 kabupaten/kota lainnya dapat segera melengkapi ketersediaan PRG guna memberikan

pelayanan hingga gampong.

Kehadiran PRG di setiap gampong akan memudahkan masyarakat untuk mengurus, karena tidak perlu lagi harus ke kantor Disdukcapil, karena bisa langsung melaporkan pada petugas yang ada di gampong yang nantinya akan meneruskan ke Disdukcapil masing-masing PRG berada. (ifd)

<p>dapat berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat.</p> <p>Bagian Ketiga Pengangkatan Pasal 14</p> <p>(1) PRG yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 diangkat oleh Keuchik.</p> <p>(2) Pengangkatan ditetapkan melalui keputusan Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Disdukcapil.</p> <p>(3) Penunjukan dan pengangkatan PRG sebagaimana mana pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan gender.</p> <p>Bagian Keempat Masa Kerja Pasal 15</p> <p>PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>Bagian Kelima Jumlah</p> <p>Pasal 16</p> <p>PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.</p> <p>Bagian Keenam Pemberhentian Pasal 17</p> <p>PRG diberhentikan karena:</p> <p>a. mengundurkan diri;</p> <p>b. meninggal dunia;</p> <p>c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Petugas Registrasi Gampong;</p> <p>d. tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tiga bulan secara terus-menerus; dan</p> <p>e. melakukan pelanggaran hukum.</p> <p>Pasal 18</p> <p>Pemberhentian PRG sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 ditetapkan melalui keputusan Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi/ pertimbangan dari Disdukcapil.</p> <p>Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pasal 19</p> <p>(1) PRG berhak:</p> <p>a. Mendapatkan pembekalan tugas berupa pelatihan, bimbingan teknis atau sebutan lain;</p> <p>b. Mendapatkan pelayanan khusus di Disdukcapil; dan</p> <p>c. Mendapatkan hak keuangan.</p> <p>(2) Pembekalan tugas sebagaimana ayat (1) huruf a dapat difasilitasi oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong.</p> <p>(3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan untuk menunjang kegiatan PRG agar tujuan Pelayanan bisa tercapai secara</p>	<p>efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan.</p> <p>(4) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten/Kota.</p> <p>Pasal 20 PRG berkewajiban:</p> <p>a. melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil di Gampong, baik layanan di kantor Keuchik maupun penjangkauan kepada penduduk; dan</p> <p>b. melindungi data pribadi penduduk sebagaimana yang dimaksud berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Bagian Kelima Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Paragraf 1 Tugas Pasal 21</p> <p>PRG mempunyai tugas:</p> <p>a. membantu Keuchik dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. membantu Keuchik dalam mengelola dan menyajikan laporan kependudukan di tingkat Gampong dengan memperhatikan aspek pemilahan data;</p> <p>c. memfasilitasi pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan; dan</p> <p>d. melakukan penjangkauan kepada penduduk yang rentan yang tidak mendapatkan akses dokumen Administrasi Kependudukan.</p> <p>Paragraf 2 Fungsi Pasal 22</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PRG mempunyai fungsi:</p> <p>a. pendataan Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. verifikasi data yang dikumpulkan atau dilaporkan oleh Penduduk;</p> <p>c. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan; dan</p> <p>d. pendataan kependudukan lainnya yang ditugaskan oleh Keuchik.</p> <p>Paragraf 3 Tanggung Jawab Pasal 23</p> <p>(1) PRG dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 bertanggung jawab Kepada Keuchik melalui Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan Gampong.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PRG dapat bekerjasama dengan pihak lainnya dengan persetujuan Keuchik.</p> <p>BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong dalam pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong.</p> <p>(2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong.</p> <p>(3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati/Walikota terhadap pelayanan</p>	<p>administasi kependudukan di Gampong dapat diilmpahkan kepada Camat dan/atau Disdukcapil.</p> <p>Pasal 25</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan Administrasi Penduduk;</p> <p>b. pelayanan Administrasi Kependudukan; dan</p> <p>c. pembentukan dan pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab PRG.</p> <p>BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 26</p> <p>(1) Pembiayaan PRG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.</p> <p>(2) Dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis gampong, Pemerintah Gampong dapat menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>(3) Penetapan pembiayaan PRG ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.</p> <p>BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27</p> <p>(1) Setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat atau Keuchik pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang menyangkut dengan kewenangan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Aceh.</p> <p>Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal ,2020 Pit. GUBERNUR ACEH,</p> <p>NOVA IRIANSYAH</p> <p>Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal , 2020</p> <p>SEKRETARIS DAERAH ACEH,</p> <p>dr. H. TAQWALLAH, M.Kes</p>
---	---	--

26 SKPA Telah Jalin Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

DINAS Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) pada medio November lalu, persisnya Selasa (17/11/2020), kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Administrasi Kependudukan (Adminduk), berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el), untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik dengan 4 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Penandatanganan PKS dilakukan Kepala DRKA Drs H Teuku Syarbaini M.Si dengan 4 pimpinan SKPA, masing Kadis Syariat Islam (SI) DR EMK Alidar SAg M Hum, Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir Mahdinur MM, Kadis Pangan Cut Yusminar API MSi, dan Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) DR Iskandar AP SSos MSi.

Teuku Syarbaini mengatakan, sejak dimulai 2017, sampai saat ini tercatat 26 SKPA telah menandatangani PKS pemanfaatan administrasi data kependudukan untuk pelayanan publik dan kepentingan lainnya.

Dari jumlah itu, 5 SKPA diantaranya sudah terkoneksi data kependudukan seperti NIK. Dengan pemanfaatan data kependudukan tersebut, semakin memudahkan pelayanan publik bagi masyarakat, sebab data penduduk sudah terakses dengan nama dan alamat (by name, by address).

Penandatanganan PKS perdana dilakukan dengan RSUDZA, RSJ Aceh, dan RSIA untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh. Ketika itu, penandatanganan PKS langsung dilakukan oleh Gubernur Aceh drh Irwandi Yusuf MSc dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof DR Zudan Arif Fakrulloh.

Belakangan, 2019, ketiga rumah sakit daerah Aceh tersebut menyempurnakan PKS dengan penandatanganan langsung secara lintas pimpinan antara Kepala DRKA dengan masing-masing direktur rumah sakit dimaksud.

Mengutip UU Kependudukan, Kadis DRKA, T Syarbaini mengatakan, sesuai Pasal 58 ayat (4) UU 24/2013 tentang Adminduk, Data Kependudukan dapat dimanfaatkan antara lain untuk, pelayanan publik, pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, dan pencegahan kriminal.

Itu sebabnya, kata Syarbaini, sesuai Permendagri 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, maka DRKA terus bergiat mendorong SKPA untuk memanfaatkan data kependudukan yang dapat digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPA.

Misalnya, jajaran RSUDZA memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, RSJ Aceh digunakan untuk melayani kesehatan jiwa



masyarakat, atau RSIA bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Dari 48 SKPA, ada 36 SKPA yang dinilai memiliki tugas masing-masing untuk secara langsung dapat melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Itu artinya, masih dipacu 10 SKPA lagi yang akan bekerja sama dengan DRKA, untuk penandatanganan PKS. Sebab, sejak PKS perdana 2017 sampai medio November 2020, sudah 26 SKPA berhasil melaksanakan PKS dengan DRKA.

Bentuk kemudahan pelayanan publik di instansi itu antara lain, dengan mengetik NIK, misalnya, SKPA akan dapat mengetahui

nama dan alamat seseorang plus dokumen kependudukan lainnya sesuai tertuang dalam PKS, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal, terukur dan tepat sasaran, sesuai tupoksi SKPA dimaksud.

4 PKS Terbaru

Keempat SKPA terbaru yang menandatangani PKS medio November, masing-masing, pertama, Dinas Syariat Islam Aceh tentang "Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk Mamfasilitasi Itsbat Nikah, dan Kegiatan Pelaksanaan Syariat

Islam".

Kedua, Dinas ESDM tentang "Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el untuk Pelayanan Pemenuhan Sumber Daya Energi bagi Masyarakat Miskin".

Ketiga, Dinas Pangan Aceh tentang "Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el untuk Pelayanan Ketahanan Pangan, Penetapan Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan bagi Pelaku Usaha".

Terakhir, keempat, Badan Kepegawaian Aceh tentang "Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el untuk Pelayanan Administrasi Kepegawaian". (nfi)

PRG Ujung Tombak Dokumen Kependudukan

PEMERINTAH Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) terus memacu persentase kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh rakyat Aceh, dalam rangka kemudahan untuk mengakses layanan publik di Provinsi Aceh.

Salah satu terobosan yang dinilai punya dampak signifikan adalah membentuk Petugas Registrasi Gampong (PRG) di seluruh Aceh. "PRG menjadi ujung tombak pelayanan dokumen kependudukan yang melakukan jemput bola hingga ke pintu rumah warga. Lebih dari itu, warga bisa memanfaatkan layanan itu secara gratis," ujar Mimi Novita, AKs M.Si, yang kini menjabat sebagai Kabid Kelembagaan DRKA itu.

Saat ini ada sekitar 3.000-an orang tenaga PRG yang tersebar di 13 Kabupaten/kota di Aceh. Sebagian mereka dilatih langsung oleh DRKA dengan dukungan Dukcapil kabupaten/kota.

Tujuan pengangkatan PRG itu agar menjadi ujung tombak dalam pelayanan adminduk hingga level gampong dengan sistem jemput bola, untuk membantu Dukcapil menuntaskan masalah dokumen



Mimi Novita, AKs MSI
Kabid Kelembagaan DRKA

kependudukan.

Awalnya PRG fokus pada akta kelahiran, namun kini telah mencakup semua dokumen kependudukan, seperti akta kematian, akta perkawinan, KIA atau hingga KTP.

"Mereka siap membantu apapun kebutuhan masyarakat gampong seputar dokumen kependudukan. Ini sangat membantu bagi masyarakat serta pihak Dukcapil sendiri," tutur Mimi Novita yang baru sepekan

menjabat sebagai Kabid Kelembagaan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Konsepnya, PRG melayani masyarakat secara gratis, warga dalam hal ini bisa menghubungi PRG di gampongnya, jika butuh dokumen kependudukan. Termasuk dalam hal konsultasi sekalipun, yang dilakukan secara gratis.

"Masyarakat sediakan data pendukung, kemudian diverifikasi awal oleh PRG termasuk dalam hal dukungan persyaratan dokumen adminduk.

Jika telah lengkap maka PRG akan membawa ke Dukcapil terdekat. PRG pula yang nanti menjemput di Dukcapil jika memang dokumen itu telah selesai serta diserahkan ke warga," tutur Mimi Novita.

Konsep ini menghemat waktu, biaya dan tenaga, serta memangkas perjalanan birokrasi pelayanan dokumen kependudukan. PRG sendiri berada di bawah koordinasi Dukcapil kabupaten/kota, dan PRG memiliki hotline tersendiri dengan staf Disdukcapil, sebagai upaya memudahkan koordinasi untuk maksimalnya pelayanan.

PRG direkrut oleh gam-

pong setempat, namun kini dalam operasionalnya didukung dengan Pergub Nomor 58 tahun 2020 tentang Pelayanan Adminduk Berbasis Gampong.

Dalam Pergub itu juga tertuang persyaratan untuk menjadi PRG, termasuk pendidikan dan umur serta mampu mengoperasikan gadget. Hanya saja kadang juga tergantung dengan tingkat kebutuhan dan ketersediaan SDM, khusus soal jenjang pendidikan minimal.

Personil PRG itu diberikan jerihnya melalui Dana Gampong atau tertuang dalam APBG masing masing gampong. Karena ini pula Dukcapil kabupeten/kota sering melakukan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong (BPMG) daerah setempat, menyangkut dana pembinaan.

Besaran jerih itu tergantung daerah, sesuai dengan Perbup, sebagai landasan hukum untuk mengeluarkan biaya dimaksud.

Pemerintah Aceh melalui DRKA akan mengupayakan seluruh kabupaten/kota di Aceh memiliki PRG. Dengan perkiraan jumlahnya mencapai 12.000 orang lebih, karena ada desa yang memiliki PRG lebih dari satu

orang, tergantung luas wilayah gampong. Tapi itu juga tergantung dengan perkembangan situasi yang ada. Jika saat ini sudah ada 12 kabupaten/kota, maka target yang tersisa hanya 11 kabupaten/kota di Aceh yang belum memiliki PRG. "Insya Allah tahun 2022 semuanya akan tuntas," tutur Mimi Novita.

Sebelum bertugas di lapangan, personel PRG itu juga dilatih oleh DRKA tentang dasar dasar adminduk, tugas dan fungsi PRG, serta juga materi yang diberikan oleh Disdukcapil setempat, selaku instansi yang paling mengenal karakter wilayah kerjanya.

Termasuk juga dilatih dalam teknis pengisian dokumen adminduk, hingga mereka benar benar mahir dalam aplikasi lapangan nantinya.

"Alhamdulillah, keberadaan PRG benar - benar membantu, bahkan pada beberapa daerah mereka masih bersifat volunteer atau relawan tanpa gaji, namun mereka tetap semangat bekerja," tandas Mimi Novita yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kabid Fasilitas Pencatatan Sipil DRKA.

Cakupan realisasi dokumen administrasi kependudukan di daerah yang memiliki PRG lebih tinggi dengan daerah lainnya. (ns)